



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/197/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 1447 H/2026 M

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Polewali Mandar, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Polewali Mandar Tahun 1446 H/2025 M;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 1447 H/2026 M.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Polewali Mandar Tahun 1447 H/ 2026 M, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
a. mempersiapkan dan melaksanakan pemberangkatan/ pemulangan jemaah haji Kabupaten Polewali Mandar musim haji Tahun 1447 H/2026 M; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan aini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 april 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/197/2026
TANGGAL : 23 APRIL 2026

**SUSUNAN PANITIA PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 1447 H/2026 M**

- I. Pelindung : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- II. Pemantau : 1. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar
2. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar
- III. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- IV. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
Wakil Ketua I : Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
- V. Sekretaris Umum : Rahmatiah, S.Sos. MH
- VI. Bendahara : Karyawati, S.Sos
- VII. Seksi – Seksi :
1. Pemberangkatan : 1. Lukman Daris, S.Ag (Kemenhaj)
2. Sari Setiawati, SE (Kemenhaj)
3. Nasaruddin, S.Ag (Kemenhaj)
4. Marini Syarifuddin (Kemenhaj)
5. Fitridha, SE.I (Kemenhaj)
2. Acara/Protokol : 1. Kabag Frokopim
2. Kasubag. Protokol Setda
3. Hasrifuddin, S.Sos (Kemenhaj)
4. Yulia Ika Putir (Kemenhaj)
3. Kesehatan : 1. Kadis Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
2. Dr. H. Gunaedi, MM. Kes, DPKD
3. Unsur Dinas Kesehatan
4. Dokumentasi dan Peliputan : 1. Kadis Kominfo, Satatistik dan Persandian
2. Unsur Dinas Kominfo
3. Desy Arisanti. SE (Kemenhaj)
5. Pengamanan : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2. Kepala Bagian Ops Polres Polewali Mandar
3. Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Dishub
4. Kasat Intel Polres Polewali Mandar
6. Transportasi/ Komunikasi dan Pengawasan : 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
2. Kasat. Lantas Polres Polewali Mandar
3. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Lalulintas
4. H. Hasan Manja, S. Sos (BANKOM)
5. M. Hasbi (ORARI Polewali Mandar)

7. Umum dan Perlengkapan : 1. Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kabag Umum Setda
3. Sudirman, S.Ip
4. Adis B
5. Alimuddin, S.Pdi (Kemenhaj)
8. Konsumsi : Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Polewali Mandar



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 April 2026

